

Meskipun respon sosial dan global yang dibangun oleh Tim PUG dalam menentukan umur perkawinan dinilai positif, akan tetapi aturan-aturan hukum lainnya di dalam CLD-KHI yang dinilai keluar dari syari'at Islam seperti haramnya poligami, perempuan diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri, maka aturan tentang batas umur perkawinan turut masuk dalam gerbong penolakan masyarakat atas hasil kerja Tim PUG tersebut. Menurut hemat penulis, kesalahan utama adalah karena politik hukum di negara ini masih belum terbangun dengan baik dalam membedakan mana yang betul-betul merupakan kepentingan umum dan mana yang hanya dianggap sebagai kepentingan umum.

Walhasil, karena secara general sudah dianggap sebagai sesuatu yang salah, maka semua aturan hukum yang diungkap di dalamnya juga harus tidak boleh digunakan atau diundangkan. Problem seperti ini bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang menegaskan:

مَالَا يَدْرِكُ كَلَهُ لَا يَتْرِكُ كَلَهُ⁴³

Artinya: “*Sesuatu yang tidak diketahui secara keseluruhan maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan.*”

Kegalalan kedua yang terjadi dalam hal pembaruan hukum keluarga adalah seperti yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014. Warga masyarakat dan Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) mengajukan permohonan uji materi pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No 1/1974 tentang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK), dan menjelaskan bahwa usia minimal perempuan harus diubah menjadi 18 tahun.⁴⁴

Ada beberapa ahli yang didatangkan sebagai saksi, seperti Direktur Institut Kapal Perempuan Misiyah yang menjelaskan bahwa negara diminta untuk tidak mengizinkan perempuan berusia 16 tahun melakukan pernikahan. Pelarangan tersebut harus dilakukan demi terpenuhinya hak kaum perempuan atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945.

⁴³ Muhammad Syams al-Haq al-‘Azim Abadi Abu Tib, ‘*Aun al-Ma’bud Syarh*’ Sunan *Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H), Juz. 10, h. 233

⁴⁴ Lihat “*Pendewasaan Usia Perkawinan, Bukan Solusi Tuntas (1)*”, dalam <https://www.islampos.com/pendewasaan-usia-perkawinan-bukan-solusi-tuntas-1-149759/>, diakses pada Tgl. 12 Januari 2016

Karena itu Ketua Dewan Yayasan Kesehatan Perempuan Zumrotin pun menilai bahwa aturan batas minimal usia menikah itu melanggar konstitusi sehingga memang harus dibawa ke MK.⁴⁵

Cendikawan Muslim Quraish Shihab juga dipinta untuk menjadi saksi dalam uji materi tersebut. Quraish Shihab mengungkapkan, anak 16 tahun belum cukup menikah karena belum dapat bermusyawarah dengan suaminya. Sedangkan, tujuan menikah dalam al-Qur'an dan sunah nabi adalah lahirnya keluarga *sakinah*, yakni wujud kerja sama suami dan istri.⁴⁶

Meskipun alasan sosiologis dan keagamaan telah disampaikan oleh para saksi di Peradilan, namun keputusan kolektif Hakim Mahkamah Konstitusi tetap menolak untuk meningkatkan usia minimum pernikahan perempuan dengan berbagai pertimbangan pada hari Kamis, Tgl. 18 Juni 2015. Alasan-alasannya adalah:⁴⁷

1. Perkawinan adalah hak setiap orang yang tidak boleh dibatasi

Bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku.

2. Negara hanya mengakomodasi perintah agama

Semua agama yang berlaku di Indonesia memiliki aturan masing-masing dalam perkawinan dan hukum agama tersebut mengikat semua pemeluknya, sedangkan negara memberikan pelayanan dalam pelaksanaan perkawinan dengan aturan negara termasuk pencatatan secara administrasi guna kepastian hukum bagi pasangan suami-istri maupun keturunannya.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Lihat "Alasan MK tolak kenaikan usia minimum pernikahan", dalam <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/96844-alasan-mk-tolak-judicial-review-usia-kawin>, diakses pada Tgl. 12 Januari 2016

Salah satu contohnya, agama Islam tidaklah mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya.

3. Tidak ada jaminan bahwa perubahan batas usia akan berdampak positif

Tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.

4. Lebih baik legislative review

MK kemudian menyarankan pemohon untuk melakukan legislative review ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daripada melakukan judicial review. Saran ini baru diberikan 9 bulan sejak kasus pertama kali disidangkan di MK. MK berdalih bahwa judicial review akan mengikat hasil secara permanen, sehingga bila diperlukan perubahan lagi di masa depan, akan sulit dilakukan.

Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal.

5. Mencegah kemudharatan

MK beralih bahwa pernikahan dini dapat mencegah zina di kalangan anak muda. Selain itu, pernikahan dapat mencegah lahirnya anak di luar nikah. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi.

Singkatnya menurut salah satu Hakim MK, bahwa Mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan, dan menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Selain dari pada itu, tidak ada jaminan untuk ditingkatkan batas usia kawin untuk perempuan dari 15 menjadi 18 tahun akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun persoalan sosial lainnya.⁴⁸

Dengan penolakan tersebut maka situasi hukum Indonesia mengenai perkawinan mengalami status quo. Oleh karenanya, satu-satunya jalan untuk merubah batas usia perkawinan adalah dengan melakukan revisi UU Perkawinan. Namun merevisi UU Perkawinan bukanlah perkara mudah dan akan membutuhkan waktu yang lama sehingga dalam membatasi anak di bawah umur untuk menikah akan mengalami problem lanjutan, dan Indonesia dipastikan terlambat dalam merespon angka perkawinan anak yang semakin meningkat.

Secara spesifik, kegagalan uji materi di MK tersebut adalah kegagalan tahap awal yang memberikan semangat untuk melanjutkan pada proyek yang lebih besar meskipun dengan korban yang banyak berjatuh dalam memperjuangkannya. Perjuangan yang lebih mendasar dengan membangun UU Perkawinan baru yang responsif dan progresif.

⁴⁸ Lihat Nafiyul Qodar, "MK Tolak Uji Materi Batas Usia Perkawinan bagi Perempuan" dalam <http://news.liputan6.com/read/2254845/mk-tolak-uji-materi-batas-usia-perkawinan-bagi-perempuan>, diakses pada Tgl. 12 Januari 2016

Melalui kedua kegagalan tersebut maka perlu dibangun politik hukum yang lebih mendasar dengan mengedepankan sisi keagamaan. Politik hukum yang mengetahui secara ilmiah apakah Rasulullah Muhammad saw melakukan pernikahan dengan anak-anak ('Aisyah) ataukah tidak sehingga negara mampu memahami dan menjalankan sunnah (*millah* atau agama) sebagai dasar membuat sebuah aturan hukum (undang-undang).

Analisis tekstual keagamaan diawali dengan menjabarkan hadis yang sangat *mu'tabar* digunakan oleh muslim tradisional. Hadis yang diriwayatkan oleh para *muhaddisin* tersebut adalah:

حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت :
 تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ... {رواه البخارى} ⁴⁹
 Artinya : “Disampaikan kepada kami oleh Ali bin Mashar dari Hisyam dari ayahnya dari ‘Aisyah ra berkata ; Nabi saw menikahiku ketika aku masih berumur enam tahun...” (HR Bukhari)

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوَعَكْتُ فَنَمَرَقَ شَعْرِي فَوَقَى جُمَيْمَةً فَأَتَنَنِي أُمِّي أُمَّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي فَصَرَخْتُ بِي فَأَبَيْتُهَا لَا أُدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْفَقْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرْكَاةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ {رواه البخارى} ⁵⁰

Artinya: “Dari Hisyam bin Urwah dari ‘Aisyah ra berkata: “Nabi saw menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke Madinah dan tinggal di tempat Bani Haris bin Khazraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas dan membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa kehendaknya. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak

⁴⁹ Imam al-Bukhari, *al-Jami' as-Sahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987), Juz. 3, h. 1414

⁵⁰ *Ibid.*

tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku dan berkata: Selamat, semoga engkau mendapat berkah dan keberuntungan besar.' Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun.” (HR Bukhari)

Menurut catatan Ahmad Rajafi,⁵¹ terdapat dua pemikiran mu'tabar yang saling bertentangan dalam menanggapi *hadis* tersebut, yakni mereka yang menerima seperti pemahaman jumbuh ulama, dan mereka yang menolak seperti Ibnu Syubrumah, Asghar, Hasbi dan lain-lain. Bagi mereka yang menerima, dasar utamanya adalah kemutlakan *hadis* yang disampaikan oleh Imam al-Bukhari untuk diterima karena kitabnya adalah karya yang paling paling baik dari kitab-kitab *hadis* lainnya, dan standar penyeleksiannya sangatlah *tasyaddud* (keras) karena pencariannya tidak hanya dari apa yang ia dengar akan tetapi langsung menuju sumber-sumber *hadis* itu dikeluarkan.

Pada segi konsensus (*ijma'*), Imam al-Nawawi menjelaskan di dalam *syarh sahih muslim-nya*, bahwa telah terjadi *ijma'* kaum muslimin tentang dibolehkannya menikahkan gadis di bawah umur, dan jika telah berumur (*balig*) maka tidak ada *khiyar* untuk *fasakh* baginya menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dan seluruh *fuqaha'* Hijaz. Sedang *fuqaha'* Iraq menyatakan ia boleh melakukan *khiyar* jika telah *baligah*.⁵² Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dibenarkan oleh syara' sesuai dengan sharih (jelas) teks *hadis* di atas.

Adapun yang menolak pernikahan di bawah umur adalah seperti ungkapan ibn Syubrumah yang menganggap pernikahan nabi Muhammad saw., dengan 'Aisyah ra adalah sifat khusus yang dimiliki oleh nabi dan tidak

⁵¹ Ahmad Rajafi, *Op.Cit.*, h. 106

⁵² Imam an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Beirut: Daar Ihya' at-Turas al-Arabi, 1392 H), Juz. 9, h. 206

bisa begitu saja diikuti oleh umatnya. Ungkapan tersebut dikutip oleh Ibnu Hazm di dalam kitab al-Muhalla:

قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لَا يَجُوزُ إِنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ إِلَّا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ،
وَرَأَى أَمْرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خُصُوصًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ،
كَالْمَوْهُوبَةِ، وَنِكَاحُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ⁵³

Artinya : “Ibnu Syubrumah berkata; Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia balighah dan dimintai persetujuannya. Ibnu Syubrumah memandang masalah pernikahan ‘Aisyah ra sebagai khususiyah bagi Nabi saw, seperti kebolehan menikah wanita tanpa mahar, juga kebolehan menikahi lebih dari empat orang istri.”

Ketika menelaah kedua pemikiran di atas, maka ada sebuah pendekatan sejarah yang dituangkan oleh Rajafi di dalam bukunya, di mana hasilnya terjadi kontradiktif antara realita sejarah dengan bunyi teks hadis. Dalam hal pinangan misalnya, at-Tabari pernah menjelaskan bahwa ‘Aisyah menikah dengan nabi ketika berumur 7 (tujuh) tahun dan mulai berumah tangga di umur 9 (sembilan) tahun. Akan tetapi informasi ini tidak sinkron dan *reliable* ketika menjelaskan tentang anak-anak Abu Bakar yang berjumlah 4 (empat) orang termasuk ‘Aisyah yang lahir di masa jahiliyah atau sebelum datangnya Islam.⁵⁴

Buktinya adalah, jika ‘Aisyah dipinang oleh Nabi saw di tahun 620 H (‘Aisyah umur 7 tahun) dan berumah tangga tahun 623/624 M (usia 9 tahun), ini mengindikasikan bahwa ‘Aisyah dilahirkan pada 613 M. Sehingga berdasarkan tulisan at-Tabari, ‘Aisyah seharusnya dilahirkan pada 613M, Yaitu 3 tahun sesudah masa Jahiliyah usai (pasca 610 M). Jika ‘Aisyah dilahirkan pada era jahiliyah, seharusnya pada saat menikah, ‘Aisyah sudah berumur minimal 14 tahun.

Bukti lain yang dikemukakan adalah pada hitung-hitungan selisih umur antara Asma’ (anak tertua Abu Bakar) dengan ‘Aisyah. Dalam hal ini, Imam ibn Kasir menyatakan bahwa selisih umur mereka adalah 10 (sepuluh)

⁵³ Ibnu H{azm, *al-Muhalla bi al-Asar*, (Beirut: t.p., t.th.), Juz. 18, h. 53

⁵⁴ Imam at-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mamluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), Vol. 4, h.

tahun, dan Asma' meninggal di tahun 73 H dalam usia 100 tahun.⁵⁵ Dengan demikian, ketika terjadinya hijrah menuju Madinah (tahun 622 H), usia Asma' saat itu ada 27 atau 28 tahun. Oleh karenanya, hasil hitungan umur 'Aisyah menikah untuk saat itu, yang selisih 10 tahun dengan Asma' adalah sekitar umur 17 atau 18 tahun ketika melangsungkan pernikahan dengan Nabi Muhammad saw.

Bahkan jika dilihat selisih umur 'Aisyah dengan Fatimah, ditemukan bahwa Fatimah dilahirkan ketika Ka'bah dibangun kembali, tepatnya, ketika Nabi saw berusia 35 tahun, padahal Fatimah 5 tahun lebih tua dari 'Aisyah. Fatimah lahir ketika Nabi berumur 30 tahun. Jika Nabi menikahi 'Aisyah setahun setelah hijrah (atau ketika Nabi Muhammad saw berumur 53 tahun). Ini mengindikasikan "Aisyah berumur 17-18 tahun ketika menikah dengan beliau.⁵⁶ Melalui kalkulasi ilmiah inilah kemudian mereka beranggapan bahwa h}adis di atas tidak dapat diterima oleh akal dan tentunya tidak bisa digunakan sebagai dalil agama.

Jika kesimpulan sejarah ini benar adanya, maka perlu disepakati bahwa pernikahan Rasulullah Muhammad saw., (jika benar) dengan 'Aisyah ra sebaiknya hanya dijadikan sebagai lembaran-lembaran sejarah yang pernah terjadi. Ia adalah h}adis yang dapat diterima keberadaannya tapi tidak dijadikan sebagai legitimasi hukum pembenaran nikah di bawah umur di masyarakat (*maqbul-gair ma'mul*).⁵⁷

Karena jika dilihat dari unsur primer (*al-kulliyat al-khamsah*) di dalam *maqasid asy-syari'ah*, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) adalah hal penting di dalam agama. Secara alamiahnya, pernikahan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan

⁵⁵ Lihat Imam Ibnu Kas'ir, *al-Bidayah wa an-Niha'yah*, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1933), Vol. 8, h. 371-372

⁵⁶ Lihat Syiha>b ad-Di>n Ibnu H{ajar al-'Asqalani>, *al-Is}a>bah} fi Tamyi>z al-S{ah}a>bah*, (Riya>d): Maktabah al-Riya>d} al-H{adi>s}a, 1978), Vol. 4, h, 377

⁵⁷ Ahmad Rajafi, *Op.Cit.*, h. 112

persaudaraan dan memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).⁵⁸

Selain dari pada itu, pernikahan di bawah umur secara tidak langsung menghambat bahkan menutup berkembangnya pola pikir untuk menjadi manusia yang mumpuni (*hifz al-'aql*), hal tersebut karena mereka telah dipaksa untuk segera dewasa dan menghilangkan sifat-sifat naluriah sebagai seorang anak dan kemudian menciptakan bangunan keluarga baru yang hampir tidak jauh berbeda dengan keadaannya terdahulu.

Dengan demikian, jika pernikahan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, maka apakah fungsi biologis untuk melakukan usaha melanjutkan keturunan dapat terlaksana? tentu tidak. Untuk itu, secara tidak langsung Islam sendiri pada dasarnya telah melarang praktek pernikahan dini jika kita mau mengkajinya kembali secara mendalam, dan pernikahan Nabi adalah sifat *khususiyah* yang tidak bisa diikuti begitu saja oleh orang lain.⁵⁹

Atas dasar analisis terhadap teks hukum (*al-hadis*) di atas, maka proyeksi selanjutnya adalah menyusun atau mengkonstruksi pembaruan yang responsif dengan jiwa bangsa Indonesia, khususnya pada problem umur minimal calon pengantin baik laki-laki dan perempuan tanpa harus dibedakan keduanya. Perlu diingat pula bahwa kematangan usia idealnya merupakan akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama dan budaya. Perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan secara biologis atau fisik saja, akan tetapi juga secara psikologis.

Tentang minimal usia perkawinan, Islam tidak menentukan batas. Para ulama sepakat mengenai bolehnya perkawinan anak yang masih kecil apabila akadnya dilakukan oleh walinya. Ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah yaitu surat al-Nūr ayat 32.⁶⁰

⁵⁸ Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 2

⁵⁹ Ahmad Rajafi, *Loc.Cit.*

⁶⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 692

Ibnu Katsîr menjelaskan bahwa sebuah perintah untuk menikah bagi mereka yang mampu.⁶¹ Al-Marāghī menafsirkan *wasālihîn*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami isteri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta. Quraysh Shihab menafsiri seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun perempuan.⁶²

Surat al-Nūr ayat 59, al-Nisā' ayat 6. Dalam tafsîr *Ayat al-Ahkām* bahwa seseorang anak dikatakan *bāligh* apabila laki-laki telah bermimpi, ulama sepakat bahwa anak yang sudah bermimpi lantas junub (keluar mani),⁶³ Sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau *haid*.⁶⁴

Dalam *tafsîr al-Misbāh*, *rushdan* adalah ketepatan. Kata *rushd* adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. al-Marāghī menafsirkan, apabila seseorang telah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, yang disebut *bāligh al-nikāh* ialah jika umur telah siap menikah.

Menurut Rasyid Ridha, "*bāligh al-nikāh*" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti

⁶¹ al-Imām Abī Fadā' al-Hāfidz Ibnu Katsîr al-Damasqī, *Tafsîr Ibnu Kathîr*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 269. Lihat juga Imām al-Muhaqqiqîn wa Qadwah al-Mudaqqiqîn al-Qādī Nāshir al-Dīn Abī Sa'id Abdillāh bin Umar bin Muhammad al-Syayrāzī al-Bayḍāwī, *Tafsîr al-Bayḍāwī*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), 123

⁶² Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), 22

⁶³ Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Mu'minūn: 13. al-Hajj: 5. al-Sajadah:8 al-Qiyāmah: 37. Mana atau nutfah terdiri dari dua sel; 1) sel kromosom, jenis laki-laki yang dilambangkan dengan huruf Y. 2) sel kromosom, jenis perempuan yang dilambangkan dengan huruf X. nutfah perempuan yang disebut dengan ovum hanya memiliki satu macam sel yaitu yang dilambangkan dengan huruf X. Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), 37-38

⁶⁴ Muhammad Alī al-Shābūny, *Tafsîr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 153

ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya *hudūd*. Karena kepantasan seseorang dalam *bertasarruf* serta mendatangkan kebaikan.⁶⁵

Dijelaskan dalam *Tabaqāt al-Shāfi'iyyah*, larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai.⁶⁶ Dijelaskan pula dalam *Tafsīr al-Munīr*, menafsirkan "*fain anastum minhum rushdan*" jika menurut kalian mereka telah cerdas (QS. al-Nisā' :6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa *mubadhir* dan tidak lemah dari tipu daya orang.⁶⁷

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan dengan mimpi dan *rushdan*, walaupun *rushdan* dan umur kadang-kadang sulit ditentukan, seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rushdan* dalam tindakannya atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan telah nyata.⁶⁸ Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah*, menurut Hanafi, batas *bāligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda mimpi bagi laki-laki dan *haid*,⁶⁹ namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Imām Mālik, *bāligh* ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Menurut Imām Shāfi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki 15 tahun, sedangkan perempuan atau bagi perempuan ditandai dengan *haid*.⁷⁰

⁶⁵ LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar*, (Surabaya: Khalista, 1926-2010), 9

⁶⁶ Abu Bakar Ibnu Umar, *Tabaqāt al-Shāfi'iyyah al-Kubrā*, (Bairut : Alam al-Kutub, tt.), jilid ke-8, 47

⁶⁷ Muhammad Nawawī al-Jāwī, *al-Tafsīr al-Munīr (Marah Labid)*, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, 140

⁶⁸ Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), 63

⁶⁹ *Haid* adalah darah yang keluar dari *farj* seorang perempuan setelah berumur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan. Muhammad Ardani, *Risālah Haid*, (Surabaya: al-Miftah, 1992), 11. Lihat juga Muhammad Nurrudin Banjar al-Makkī, *Fikih Darah Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2004), 13. Lihat juga Shaykh Ibrāhīm al-Bayjūrī, *al-Bayjūrī*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 143. Muhammad Ali Albar, *Penciptaan Manusia*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 1. Lihat juga Muhammad bin Abd al-Qadir, *Haid*, (Kediri: al-Fajr, 2002), h. 13. Masde al-Diwanta, *Panduan Smart Menjelang Pernikahan*, (Banjar Negara: Aulia, 2010), 105

⁷⁰ Abd al-Rahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 313-314

Kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda, hadis Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ يُكْرَرُ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ (رواه أحمد).

Artinya: “Dari Aisyah r.a., dari Nabi saw bersabda: terangkat (pertanggungjawaban) dari tiga hal; orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman, dan sadar”. (HR. Ahmad).⁷¹

Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan *bālig*, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda *bāligh*. Secara ekplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun ia berpandangan bahwa *bāligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *bāligh* maupun dewasa, bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang menikah. Imam Mālikī, Hanafī, Shāfi’ī, dan Hanbalī berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan (belum *bāligh*), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.⁷²

Secara *historis*, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi saw., dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم).

Artinya: “Rasulullah saw menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (HR. Muslim).⁷³

Batasan 15 tahun, riwayat Ibnu Umar yang berbunyi:

⁷¹ al-Shan’any, *Subul al-Salām*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, tt), 181. Lihat juga al-Imām Abī al-Husain Muslim Bin al-Hajjāj al-Qushairī al-Naysābūnī, *Shahīh Muslim*, jilid II, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 116

⁷² Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, 161

⁷³ Muslim, *Shahīh Muslim*, (Jakarta: Dār Ihyā’ al-Kutub al-Arabiyyah Jilid I, tt), 595

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِبِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

Artinya: “Saya telah mengajukan kepada Rasulullah saw untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang)”.⁷⁴

Secara normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia *bālig* atau batasan usia nikah, para fukaha dapat menyimpulkan bahwa dasar minimal adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa.⁷⁵

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari Sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada *naş hadis* di atas. Kendatipun dibolehkan harus dilampiri ijin dari pejabat untuk itu. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaharuan hukum Islam itu bersifat *ijtihādī*. Pemahaman *naş*, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah saw pada saat menikah dengan Aisyah, perlu difahami dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Maka dapat dipahami bahwa batas usia minimal pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah.⁷⁶

⁷⁴ Ahamad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawi Press, 1998), 81

⁷⁵ Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagaimana berikut; batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini di dasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah saw atas dasar hadīts tersebut, dalam kitab *Kashifah al-Sajā* dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (*bāligh*) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan *haid* menstruasi bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah saw pada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila si anak enggan menjalankan *şalat*. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, 82-83

⁷⁶ Para madhab fikih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini: Para Ulama Madhab sepakat bahwa *haid* dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan *haid* kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imāmiyah, Mālikī, Shāfi’ī dan Hanbalī mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *bāligh*-nya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Shāfi’ī dan Hanbali menyatakan: usia baligh itu anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mālikī menetapkannya tujuh belas. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah

Pendapat Hanafi dalam usia *bālig* di atas adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau *haid*.⁷⁷

Imāmmiyah menetapkan usia *bālig* laki-laki adalah 15 tahun dan perempuan 9 tahun, berdasarkan *hadis* berikut:

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دَفَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا وَجَازَ أَمْرَهَا وَأَقِيمَتِ الْخُدُودَ التَّامَةَ لَهَا وَعَلَيْهَا.

Artinya: “Apabila anak perempuan telah mencapai usia Sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh”.⁷⁸

Dari sisi psikologi, para ahli psikologi terjadi perbedaan pendapat dalam memberi batasan masa remaja. Istilah asing yang menunjukkan masa remaja antara lain *Priberteit*, *Adolescentia* dan *Youth*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut *Pubertas* atau *remaja*. Istilah ini adalah; 1) *Puberty* (Inggris) atau *puberteit* (Belanda) berasal dari bahasa latin *pubertas*. 2) *Adolescentia* dari kata latin *adulescentia*, *adolescere adultus* menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa.⁷⁹

Pada fase *bāligh*, anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukan kedua, di mana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian yang pernah disepakati pada alam pertunjukan pertama, yakni alam arwah. Menurut al-Ghazali sebagai fase *‘āqil*, di mana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi

delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun (Ibnu Qatadah, al-Mughni, Jilid IV). Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 26

⁷⁷ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Terj. Afif Muhammad et. al), (Jakarta: Lentera, 2004), 312, Lihat juga Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), 56-57

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), 56-57

⁷⁹ Panut Panuju, Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 1-2

puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah.⁸⁰

Menurut psikologi, ada dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna.

Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15-21 tahun, Hurlock menetapkan 13-21 tahun, F. J. Monte menetapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun. Dari sekian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia \pm 12-21 tahun untuk wanita dan \pm 13-22 tahun untuk pria.⁸¹

Kemajuan dalam kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut *puber* dan *adolesens*, yang perlu mendapatkan perhatian khusus.⁸²

Masa remaja merupakan tahap masa progresif, mencakup masa: *Juvenilitas (adolescantium)*, *pubertas* dan *nubilitas*. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut

⁸⁰ Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 106.

⁸¹ A. Tafsir et al. "*Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*" (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), 75-76.

⁸² M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 215.

adanya perkembangan tersebut, maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan perkembangan tersebut.⁸³

Ketentuan hukum positif di Indonesia, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.⁸⁴ Seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik.

Perkawinan mempunyai hubungan kependudukan, bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita.

Masalah penentuan umur dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihādiyah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fiqh yang lalu. Sebagaimana diisyaratkan Allah dalam surat al-Nisā' Ayat 9. Ayat tersebut bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No.1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat

⁸³ Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 39-41.

⁸⁴ *Undang-Undang Perkawinan*, 8.

berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.⁸⁵

Batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batasan normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang. Batas usia standar adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Dalam pasal lain, ditetapkan pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun. Ketentuan batas usia perkawinan menurut UU Nomor 1 tentang Perkawinan 1974, dijelaskan pada pasal 7.⁸⁶

Pada dasarnya batasan usia perkawinan di Indonesia tidak konsisten. Disatu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan ijin kedua orang tua, disisi lain pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin pengadilan. Secara lengkap pasal 6 yang membahas tentang batas usia perkawinan 21 tahun dan perlu ijin dari pihak orang tua atau wali.

Pada pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5.⁸⁷ Perbedaan batasan perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam kacamata ijtihad. Secara metodologis,

⁸⁵ Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 78.

⁸⁶ 1) Perkawinan hanya di ijinan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam asal 6 ayat (6). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Trini Optima Media, 92

⁸⁷ 1) Perkawinan harus didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai. 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. 3) Dalam hal salah seorang dari kedua tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4) Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 4) Dalam hal ada perbedaan

langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalat*, karena sifatnya yang *ijtihādī*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya hal lain perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap member jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “dalam hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka laki-laki maupun perempuan. Filosofi dalam pembahasan ini semata-mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Filosofi tersebut, dapat dilihat dalam penjelasan umum tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Undang-Undang ini mengatur rinsip.⁸⁸ Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.⁸⁹

Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang batas usia pernikahan dalam Pasal 15 Ayat 1 dan 2, berikut; 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai

pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) asal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 90-91

⁸⁸ “Calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur”.

⁸⁹ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 51

umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.⁹⁰

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap relevan sampai saat ini. Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹¹ Secara medis, sosial, dan ekonomi, perkawinan anak telah dibuktikan berbagai penelitian lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat.⁹²

Kontroversi dalam menyikapi sebuah Undang-Undang adalah suatu hal yang sangat wajar, khususnya di Indonesia yang beragam suku dan budaya serta keyakinan atau aliran yang beragam pula sehingga timbul beberapa pemahaman yang berbeda-beda, tinggal dari sudut mana ia meninjaunya. Namun undang-undang telah bijak menyikapinya, khususnya tentang batasan umur minimal perkawinan.

Dari penjelasan di atas, dalam perspektif hukum normatif, batasan usia minimal nikah adalah *bālig*, sedangkan tanda-tanda *bālig* ada dua, yaitu *bi al-alāmat*; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan *haid*. *bi al-sin*; menurut Hanafi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Mālikī, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Syafi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbalī, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan *al-Qur'ān* maupun *al-Hadāth* tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Dalam perspektif hukum positif batas usia minimal menikah di Indonesia adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

⁹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 117

⁹¹ Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014 meminta batas usia ditingkatkan dari 16 jadi 18 tahun.

⁹²<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi.Perempuan>. diunggah pada hari rabo tanggal 25 November 2015. Lihat salinan putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014, diunggah pada tanggal 11 Desember 2015

Menurut Dadang Hawari,⁹³ persiapan perkawinan meliputi berbagai aspek, yaitu biologik/fisik, mental/psikologik, psikososial dan spiritual. Persiapan perkawinan perkawinan yang meliputi aspek fisik/biologik, antara lain:

1. Usia yang ideal menurut kesehatan jiwa dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi pria adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih daripada usia wanita, perbedaan usia relatif sifatnya.
2. Kondisi fisik mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit dan bebas dari penyakit keturunan.

Persiapan perkawinan yang meliputi aspek mental/psikologik, antara lain:⁹⁴

1. Kepribadian: aspek kepribadian ini amat penting agar masing-masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri. Pasangan berkepribadian “*mature*” dapat saling memberikan afeksional yang amat penting bagi keharmonisan keluarga. Memang masing-masing orang tidak ada yang mempunyai kepribadian sempurna, namun paling tidak masing-masing pasangan sudah saling tahu kelebihan dan kelemahan masing-masing.
2. Pendidikan: taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mencari pasangan. Lazimnya taraf pendidikan dan kecerdasan pihak pria lebih tinggi dari pihak wanita. Hal ini sesuai pula dengan taraf maturitas jiwa pria, agar pria sebagai suami lebih berwibawa dimata istrinya, apalagi dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga.

Sedangkan persiapan perkawinan yang meliputi aspek psikososial dan spiritual, antara lain:⁹⁵

⁹³ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), Cet. Ke-3, h. 211

⁹⁴ *Ibid.*, h. 211-212

⁹⁵ *Ibid.*, h. 212-214

1. Agama: faktor persamaan agama penting bagi stabilitas rumah tangga. Perbedaan agama dalam satu keluarga dapat menimbulkan dampak merugikan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan disfungsi perkawinan. Perbedaan agama antara ayah dan ibu akan membingungkan anak dalam hal memilih agamanya kelak, bahkan bisa terjadi anak tidak mengikuti agama dari salah satu orang tuanya.
2. Latar belakang sosial keluarga, hal ini perlu diperhatikan apakah salah satu pasangan berasal dari keluarga baik-baik atau tidak (broken home). Sebab latar belakang keluarga ini berpengaruh pada kepribadian anak yang dibesarkannya. Dalam mencari pasangan usahakan yang berasal dari keluarga baik-baik (keturunan baik-baik), taraf sosial ekonomi yang setaraf atau yang lebih tinggi.
3. Pergaulan. Dalam pergaulan pra nikah hendaknya tetap diingat dan tetap mengindahkan nilai-nilai moral, etik juga berbusana hendaknya tetap menjaga sopan santun dan tertutup aurat agar tidak menimbulkan rangsangan birahi (seksual). Kesucian pra nikah hendaknya tetap terpelihara, dan jangan sampai terjadi hubungan seksual sebelum nikah.

Dengan kematangan emosi, dan kematangan cara berfikir, maka diharapkan seseorang akan mempunyai sikap toleransi antara suami dan istri. Dengan adanya sikap toleransi ini berarti antara suami dan istri mempunyai sikap saling menerima dan saling memberi, saling tolong menolong, tidak hanya suami saja yang memberi dan istri yang menerima atau sebaliknya.⁹⁶

Atas dasar pemahaman bersama antara pasangan suami istri di dalam membangun rumahtangga maka jika ditarik pada konteks Indonesia yang memiliki beragam dan keunikan budaya, maka hendaknya penguatan pemahaman atas dalil juga harus dikaitkan dengan pemahaman global yang menginginkan setiap anak bangsa mendapatkan pendidikan yang layak. Dan dalam untuk konteks Indonesia adalah pendidikan yang diselesaikan hingga tingkat menengah (SMA/SMK/MA).

⁹⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), Cet.Ke-2, h. 46

Dasar utama yang dapat ditarik sebagai rujukan dan pegangan adalah pembukaan UUD 1945 yang memerintahkan negara ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.⁹⁷ Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mempunyai makna yang mendasar. Cerdas itu berarti memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyata. Cerdas bukan berarti hafal seluruh mata pelajaran, tapi kemudian terbungong-bungong saat harus menciptakan solusi bagi kehidupan nyata. Cerdas bermakna kreatif dan inovatif. Cerdas berarti siap mengaplikasikan ilmunya untuk dirinya dan lingkungan yang dia hadapi. Hidup itu adalah rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sekaligus ujian dari-Nya. Hidup itu memiliki filosofi untuk menghargai kehidupan dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk kehidupan itu sendiri.

Mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui pendidikan, sebab kecerdasan tidak *genetically fixed*, tetapi dapat diajarkan. Berhubung anak didik adalah warga bangsa, melalui kecerdasannya karakter bangsa dibantu membaik menjadi terpuji. Jadi, mendidik anak bangsa tidak hanya merupakan keharusan konstitusional, tetapi juga moral. Pendidikan untuk semua anak perlu dipertegas dengan keharusan sosial, yaitu memberi pendidikan yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki. Kesamaan ini merupakan keharusan mengingat jenis kolektivitas yang dikehendaki adalah kehidupan berbangsa di mana ada keadilan jender dan *political independence* bagi perempuan.

Penarikan pemahaman melalui jalur pendidikan tersebut sejalan dengan kehendak Allah swt di dalam al-Qur'an yang seringkali tidak terpaparkan oleh para pembaca dan pengkajinya. Firman yang sangat populer tersebut adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم : 21}

⁹⁷ Lihat Pembukaan UUD 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia...”

Kata pertama di dalam ayat tersebut (ومن آياته) merupakan perintah tegas meskipun dengan gaya bahasa yang tidak menggunakan kata perintah atau dengan alat perintah lainnya secara zhahir, untuk menelaah secara cerdas dalam menjalin hubungan dengan pasangan, atau dalam istilah yang lebih *simple* adalah “berpikir sebelum bertindak”. Menikah bukanlah sekedar melampiaskan hasrat seksual akan tetapi memenuhi visi *sakinah* (لتسكنوا) *mawaddah* (مودة) dan *rahmah* (رحمة). Untuk itulah pada akhir ayat tersebut Allah swt menegaskan bahwa ketentuan di dalam ayat tersebut hanya akan mampu dijalankan bagi mereka yang berpikir (لقوم يتفكرون).

Menurut hemat penulis, konsep Qur’ani seperti itu jika ditarik ke kontak budaya bangsa Indonesia untuk melahirkan usia minimal calon pengantin adalah mereka yang telah lulus SMA/SMK/MA. Usia tersebut yang paling umum adalah 19 (sembilan belas) tahun atau 20 (duapuluh) tahun. Namun jika dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak maka tentunya rumusan usia tersebut tidak mengakomodir UU tersebut. Dalam hal ini, perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyebutan usia tersebut adalah dalam hal batas minimal, dan semua hanya dapat dilakukan atas dasar “kecerdasan” (kemauan sendiri) dan bukan paksaan pihak lain. Sehingga, jika seseorang belum berkeinginan untuk menikah namun ia berusia di bawah 21 (duapuluh satu) tahun dan dipaksa untuk menikah, maka yang memaksa dapat dikenakan hukum pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak.

Walaupun usia tersebut belum dapat dikatakan ideal, namun usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai sudah masuk dalam kelayakan secara fisik dan psikologis. Dalam hal fisik, wanita usia 19 (sembilan belas) tahun sudah mampu untuk melakukan reproduksi. Selain itu, pada usia 19 (sembilan belas) tahun kedewasaan berpikir sudah dimiliki. Demikian pula bagi laki-laki.

Pemberian syarat yang ketat bertujuan untuk menghindari ketergantungan perempuan secara ekonomi. Perkawinan usia anak dalam perspektif gender, merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami wanita akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap wanita sebagai barang dan selalu berada di bawah subordinasi

laki-laki. Perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi. Perkawinan usia anak berarti menguatkan superioritas laki-laki terhadap inferioritas perempuan. Hal ini jelas bertentangan dengan kehidupan keluarga yang menuntut adanya peran dan tanggungjawab bersama, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Inilah sinergitas yang diharapkan muncul dari pembaruan hukum keluarga yang responsif dengan aturan hukum lainnya yang mementingkan perlindungan anak dan ibu. Dengan demikian, tuntutan perubahan standar usia perkawinan dalam UU Perkawinan, hendaknya direspon positif oleh para penentu kebijakan. Sebagai produk hukum, UU Perkawinan perlu dikaji ulang setelah puluhan tahun diberlakukan. Perlu dilakukan evaluasi, sejauhmana efektivitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat dalam perkawinan dan bagaimana respon masyarakat terhadap UU, apakah masih relevan untuk digunakan saat ini. Diharapkan aturan hukum yang ditetapkan, dapat dipatuhi oleh masyarakat, dengan menitikberatkan pada aspek *masalah* atau manfaat yang menjadi tujuan ditetapkannya aturan tersebut.

Hukum yang bermanfaat adalah hukum yang secara aplikatif telah memenuhi kriteria sebagai undang-undang yang baik. Menurut Erman Radjagukguk, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang memenuhi unsur sebagai berikut;

1. Norma harus sesuai dengan perasaan masyarakat;
2. Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat;
3. ada aturan implementasi;
4. harus ada sarana pelaksanaannya dan harus sinkron dengan undang-undang lainnya.⁹⁸

Pada dasarnya pertimbangan *masalah* dan *mudarat* sifatnya relatif. Kondisi negara Republik Indonesia menghendaki adanya peraturan yang lebih tegas. Meninggalkan kemaslahatan yang lebih besar demi untuk mengejar kemaslahatan yang lebih kecil dan sengaja menghindari kemudaratatan yang

⁹⁸ Lihat Erman Radjagukguk dalam Auliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 136

lebih ringan, walaupun terancam oleh kemudatan yang justru lebih berat, hendaknya dipertimbangkan dengan matang. Memaralelkan antara nilai ibadah dan nilai *mu'amalah* dalam perkawinan usia anak adalah tepat dan ideal. Ibadah adalah pencarian keuntungan akhirat yang didapat ketika seseorang mengaharap keridhaan Allah swt, sedangkan orientasi *mu'amalah* adalah keuntungan duniawi yang tentunya harus memiliki strategi dan persiapan yang matang sebelum menjalankan *mu'amalah*-nya. Sehingga, seorang yang menikah haruslah berorientasi ibadah yang berharap ridha Allah swt akan tetapi juga harus mampu memberi dampak duniawi yang baik, berupa kesehatan fisik, psikologis, ekonomi, dll.

Dengan demikian, dukungan dan tuntutan tentang revisi UU perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama warga bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak. Oleh karena itu, merekonstruksi usia perkawinan dalam UU Perkawinan merupakan langkah kongkrit sebagai upaya menuju penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia.

Dalam prinsip pembaruan hukum, ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. *Pertama*, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya. *Kedua*, menetapkan atau mencari ketentuan hukum bagi suatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan atau kemaslahatan manusia masa sekarang. Adapun yang dimaksud hukum yang tidak sesuai lagi adalah hasil ijtihād para ulama fiqh terdahulu yang tidak mampu lagi merealisasikan kemaslahatan masyarakat masa kini.⁹⁹

Berkenaan dengan batas usia perkawinan merupakan faktor pertama, yaitu hukum Islam pada dasarnya belum memberikan ketentuan pasti

⁹⁹ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), h. 111-112.

mengenai batas usia perkawinan. Pendapat para ulama menjadi salah satu pedoman tentang batasan usia perkawinan, namun demikian, perbedaan pendapat tersebut menjadikan praktek yang berbeda ketika sudah diligislasikan pada suatu perundang-undangan. Kemudian pada faktor kedua, setelah Indonesia mempedomi perundang-undangan tentang ketentuan batasan minimal usia perkawinan, maka kontruksi tersebut kemudian dianggap sudah kurang relevan dengan kenyataan saat ini dan masih dianggap konservatif, karena kontruksi batas usia tersebut disinyalir mengadopsi dari fikih klasik yang bersifat *talfiq*, maka perlu adanya bentuk-bentuk pembaruan hukum yang mengarah kepada hukum yang progresif serta responsip dengan prinsip hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hokum.

Sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyyah¹⁰⁰ berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ وَاخْتِلَافُهَا بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: “Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan perbedaan tempat, masa kondisi, motivasi dan budaya”.

Kaidah tersebut tidak hanya dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim,¹⁰¹ namun juga oleh ulama yang lain. Seperti kaidah yang berbunyi:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan masa”.

Secara operasional, acuan perubahan hukum menurut kaidah usul fikih adalah menurut ada atau tidak adanya ‘*illat* hukumnya. ‘*illat* adalah suatu sifat pada suatu hal yang hukumnya ditetapkan oleh *nash* (*al-aslu*), yang diatas ditegakkan hukum. Dimana ada ‘*illat* disitu ada hukum, dan

¹⁰⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751H) adalah seorang Imam Sunni, cendikiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fikih madzhab Hanbali, disamping itu juga beliau ahli tafsir, ahli hadits, menghafal al-Qur’an, ahli ilmu Nahwu, ahli Usul, ahli ilmu Kalam, sekaligus seorang Mujtahid. Murid Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah dalam bidang Ilmu Fikih. Beberapa karya besarnya antara lain; *Tahdzib Sunan Abi Dawud*, *I’lam al-Muwaqqi’in an Rabbil ‘Alamin*, *Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalaqi al-Ghadlban*, *Ighatsatul Lahfan fi Masha’id al-syaithan*, *Bada’i’ul Fawa’id*, *Amtsarul Qur’an dan Buthlanul Kimiya’ min Arba’ina Wajhan*.

¹⁰¹ Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, (Bairut: Dar al-jail, tt.), h. 3

sebaliknya, tidak adanya 'illat penyebab, tidak ada hukum. Kaidah usul fikih itu adalah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: "Hukum itu beredar pada 'illatnya, baik adanya hukum maupun tidak adanya"

Namun 'illat bukan satu-satunya acuan hukum. Adapun kaidah yang menyatakan bahwa acuan hukum adalah kemaslahatan. Sebagaimana kaidah dibawah ini:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَمَةَ الرَّاجِحَةَ

Artinya: "Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.

Istislah secara etimologi ialah faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan kebaikan, manfaat dan kepentingan.¹⁰² Mengenai makna kata manfaat yang berarti guna dan faedah. Sedangkan manfaat adalah manfaatnya, gunanya berfaedah. Manfaat juga diartikan sebagai kebaikan (lawan kata *mudharat*) yang berarti rugi atau buruk.¹⁰³ suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syarā'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Mashlahat mursalah* disebut juga *mashlahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahat mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.¹⁰⁴

Maka bentuk rekonstruksi yang ditawarkan harapannya menjadi *maslahat* yang *rajih* (lebih kuat/lebih bermaslahat). Karena tawaran rekonstruksi ini dalam ranah pendekatan interdisipliner, sebagaimana *teori receptie a contrario*, yang menyatakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum

¹⁰² Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.*, h. 637

¹⁰³ *Ibid.*, h. 626

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 181

Islam. Bukan sebaliknya, teori *receptie* yang mendahulukan hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat baru dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, begitu juga adat-istiadat atau yang disebut kearifan local di Indonesia, sekiranya juga dapat menjadikan umpan dalam merekonstruksi hukum, khususnya dalam batasan usia perkawinan.

